



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008
SE-KABUPATEN KARANGANYAR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Membaca : a. Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar a.n Semin WS;
b. Daftar usulan calon Anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar a.n Eko Mardiyanto, M. Si;
c. Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar a.n Yuniardi Prasetyantoro;
d. Daftar usulan calon Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar a.n Rofingah;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar a.n Semin WS dan Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar maka keanggotaan PPS yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar dan 1 (satu) orang anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar dan ;
b. bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar dan Kelurahan Karanganyar Kecamatan

- Karanganyar perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar dan daftar usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar;
- c. bahwa untuk maksud pada butir a sampai dengan b tersebut di atas maka perlu diadakan perubahan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota,

- PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :

- a. Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- d. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 3 September 2008 tentang Penetapan PAW Anggota PPk dan PPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar;

KEDUA : ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut :

- a. Lampiran III romawi II nomor urut 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 1. **EKO MARDIYANTO, M. Si.**

b. Lampiran III romawi VII nomor urut 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

2. ROFINGAH

KETIGA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 15 September 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS



Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661